

PEMBENTUKAN – TIM SURVEI – KEPUASAN MASYARAKAT

2026

Kpt 3 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan survei kepuasan masyarakat perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon; menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. 14 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 2 hlm.